




**PUTUSAN**

**Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Klaten 24 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 29 Desember 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 22 Desember 2022, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/036/III/2019, tertanggal 09 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun 7 bulan dan sudah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai 1 anak yang bernama :

- XXX usia 1 tahun;
- 3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa pada akhir Juni tahun 2022 sampai awal Agustus 2022 Tergugat pergi ke Rumah Orang Tuanya tanpa seijin/ tanpa ijin dari Penggugat; Setelahnya, Bahwa kepergian Tergugat bukanlah pertama kali dilakukan melainkan Berulang;
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat setelah Juni tersebut, sehingga Penggugat sudah mencoba mengingatkan Tergugat, namun tetap tidak menemukan titik tengah dan mulai mengambil jalannya masing-masing;
  - Bahwa, puncak pada dari setiap perselisihan masalah yang sama kemudian Tergugat maupun Penggugat sudah saling tidak berbicara dan berkomunikasi yang baik hingga saat ini, kecuali hanya untuk kepentingan anak;
  - Tidak didengarkannya arahan Penggugat (membantah), sehingga timbulah rasa kecewa dan kurangnya sosok menghargai;
  - Penggugat mengakui belumlah menjadi pemimpin yang baik untuk membimbing Tergugat;
  - Tergugat sering mengambil keputusan sendiri perihal keuangan keluarga tanpa memberi tahu Penggugat;
  - Tidak terjadinya hubungan suami istri yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dalam artian menolak Hubungan;
  - Penggugat dan Tergugat kurangnya hubungan yang baik dengan kedua belah pihak keluarga;
- 4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon hadir inperson sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan tertanggal 06 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2022, disebabkan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering mengambil keputusan sendiri perihal keuangan keluarga tanpa memberi tahu Pemohon, puncaknya pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0184/036/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019 atas nama XXX dengan XXX di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi,, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

### B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Freelance, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXX, telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2022, Saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering mengambil keputusan sendiri perihal keuangan keluarga tanpa memberi tahu Pemohon, puncaknya

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang ;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXX, telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering mengambil keputusan sendiri perihal keuangan keluarga tanpa memberi tahu Pemohon, pada akhirnya berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2022, disebabkan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering mengambil keputusan sendiri perihal keuangan keluarga tanpa memberi tahu Pemohon, puncaknya pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nasegheln bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Jakarta Timur, bukti (P.2)

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama **XXX** dan **XXX** telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2022, disebabkan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering mengambil keputusan sendiri perihal keuangan keluarga tanpa memberi tahu Pemohon, telah di damaikan tidak berhasil bahkan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks*



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,00,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti

Suprianto, S.E.S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2023/PA.Bks